**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanahkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Dalam hal ini, hakikat pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya mengatur lingkungannya, tetapi didalamnya termasuk mengatur dan mengendalikan berbagai kegiatan manusia agar berlangsung dan berdampak dalam batas kemampuan dan keterbatasan lingkungan untuk mendukungnya. Sejalan dengan itu, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 15 ayat (1) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mengamanahkan seluruh daerah diwajibkan membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mengetahui daya tampung dan daya dukung lingkungan untuk pembangunan. Dalam hal ini, manusia perlu secara rutin mengelola lingkungan hidup agar dapat memanfaatkannya secara optimal untuk kepentingan pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Kerusakan lingkungan hidup selama ini disebabkan atau hasil dampak dari kegiatan manusia itu sendiri. Kelompok lapisan masyarakat miskin yang menghuni berbagai tempat di kawasan perkotaan yang disebabkan masih minimnya pengetahuan tentang lingkungan, menjadi fakta di dalam kehidupan sehari-hari yang turut mendorong manusia tidak dapat memperlakukan lingkungan dengan baik. Lingkungan yang rusak merupakan akibat perilaku manusia yang kurang arif terhadap lingkungan. Menurut Daly dan Cobb (2001) manusia itu memperlakukan bumi “seolah-olah adalah suatu likuidasi di dalam bisnis,” dimana masa depan tidak dihargai. Pertumbuhan penduduk yang berlebihan akan mengkonsumsi secara berlebih serta melakukan polusi berlebih. Sejalan dengan itu, Soerjani (2009) berpendapat bahwa lingkungan buatan sebagai bagian dari lingkungan hidup manusia adalah lingkungan hidup alam yang telah berubah drastis akibat intervensi yang tinggi dari peradaban manusia dan perubahan lingkungan alami menjadi lingkungan buatan ini sangat ditentukan oleh lingkungan sosial budaya. Berbagai contoh kerusakan akibat lingkungan buatan di perkotaan adalah maraknya permukiman di sepanjang sempadan sungai dimana keberadaannya seringkali mengganggu ekosistem sungai tersebut.

Daerah sempadan sungai di perkotaan harus dikelola dengan baik melalui pelibatan masyarakat dalam menekan terjadinya penurunan kualitas lingkungan sungai di Indonesia. Sungai merupakan sumberdaya alam yang menyediakan berbagai kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Olehnya itu, kawasan sempadan sungai merupakan bagian dari daerah aliran sungai (DAS) mempunyai potensi konflik yang cukup besar mengingat berbagai kepentingan terkandung di dalamnya. Sinukaban (2000) mengemukakan bahwa konflik antar sektor/kegiatan merupakan salah satu permasalahan yang harus mendapat perhatian dalam pengelolaan suatu daerah aliran sungai. Secara alamiah manusia memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan potensi yang ada pada sungai untuk kepentingannya seperti yang disebutkan oleh Lang ( 1987: 85) “*motivation is the guiding forcebehind behavior. Behavior is directed to the satisfactionof needs*”. Hal ini dapat menjelaskan munculnya berbagai pemanfaatan sungai yang dilandasi oleh adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Pada skala yang lebih makro, kebutuhan manusia yang paling mendasar yaitu kebutuhan fisiologi Maslow (Tahun 2008), mendorong manusia untuk memiliki tempat tinggal yang selanjutnya memunculkan terjadinya permukiman di sekitar bantaran sungai.

Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan (PP Nomor 38 Tahun 2011). Sejalan pernyataan Maryono (2008) bahwa sungai adalah aliran air di permukaan tanah yang mengalir ke laut, yang secara fisik terbagi atas tiga bagian yaitu; bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir/muara. Sungai merupakan sumber air dan sedimen yang pada perkembangannya telah menjadi tempat terbentuknya kota sejak jaman nenek moyang, seperti halnya Kota Bagdad (Sungai Tigris), Kota London (Sungai Thames), Kota Delhi (Sungai Brahmaputra), Kota Bangkok (Sungai Caophraya), dan lainnya. Demikian juga yang terjadi di Indonesia, antara lain Kota Makassar (Sungai Jeneberang), Kota Surabaya (Kali Brantas), Kota Jakarta/Batavia (Kali Ciliwung), Kota Pontianak (Sungai Kapuas), serta Kota Samarinda (Sungai Mahakam). Sebagai konsekuensinya, sistem sungai di bagian hilir merupakan tempat dimana persoalan lingkungan sangat dominan. Pertumbuhan kawasan di sekitar sungai, terutama di perkotaan, telah menimbulkan persoalan lingkungan di sekitarnya (Jiazhu, 2000). Persoalan tersebut antara lain berupa genangan akibat banjir, erosi tebing sungai, degradasi dasar sungai, sedimentasi yang mengganggu kinerja sistem infrastruktur bangunan sungai (waduk dan bangunan sadap/bendung), sampai pada sedimentasi di muara sungai.

Pengelolaan sempadan sungai merupakan upaya yang sangat penting sebagai akibat terjadinya penurunan kualitas lingkungan DAS di Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan dan meningkatnya potensi ego sektoral dan ego kewilayahan merupakan penyebab dari degradasi lingkungan pada DAS. Oleh karena itu Pengelolaan DAS diselenggarakan melalui perencanaan, pelaksanaan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, pendanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta mendayagunakan sistem informasi pengelolaan DAS.

Menurut PP Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pasal 2 ayat, (3) dijelaskan bahwa Pengelolaan DAS dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan pola pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan sumber daya air. Sementara itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai dijelaskan bahwa sempadan  sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi  primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Pada Pasal 9 PP tersebut ditegaskan bahwa garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan: (1) paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m; (2) paling sedikit berjarak 15 m dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m sampai dengan 20 m; dan (3) paling sedikit berjarak 30 m dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m. Selanjutnya dijelaskan bahwa garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 m dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Pemanfaatan sempadan sungai tersebut harus bebas dari aktivitas pembangunan guna menjaga kesimbangan ekosistem sungai.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah menetapkan Kawasan Perkotaan Mamminasata sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional sekaligus Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Indonesia yang telah dipertegas dengan ditetapkannya Perpres Nomor 55 Tahun 2011 tentang Kawasan Metropolitan Mamminasata. Kebijakan tersebut memberikan implikasi terhadap pesatnya laju pertumbuhan dan perkembangan permukiman pada kawasan perkotaan Metropolitan Mamminasata yang meliputi Kawasan Perkotaan Makassar sebagai Kota Inti, dan Kota Maros, Kota Sungguminasa, Kota Takalar sebagai kawasan hinterland/penyangganya. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Maros telah menetapkan instrumen pengendalian penataan ruangnya melalui Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maros yang dipertegas melalui Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Kota Maros, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Perkotaan Maros serta Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Maros yang merencanakan peran Sungai Maros sebagai salah satu alternatif moda transportasi di Kabupaten Maros.

Upaya Pemerintah Kabupaten Maros dalam pengelolaan daerah sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat tampaknya hanya sebatas pada perencanaan saja sementara realisasi di lapangan masih jauh dari yang diharapkan. Berbagai fenomena yang terjadi di sempadan sungai Maros adalah tumbuh berkembangnya perumahan dan kawasan permukiman di kawasan sempadan sungai Kota Maros. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan pertumbuhan perumahan dan kawasan permukiman di kawasan sempadan sungai Maros antara lain semakin menjamurnya permukiman padat dan kumuh, abrasi dan sedimentasi serta banyaknya sampah domestik yang dibuang ke badan sungai yang berdampak pada terjadinya degradasi fungsi dan peranan sungai bersangkutan. Dalam hal ini, degradasi kawasan sempadan sungai tersebut disinyalir bahwa masyarakat yang berdomisili di sempadan sungai belum memiliki perilaku baik dalam pelestarian sempadan sungai di Kota Maros. Fenomena tersebut masih menjadi persoalan yang belum tersentuh oleh pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Maros dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku yang benar dalam memanfaatkan, dan memelihara lingkungan di kawasan sempadan sungai Maros. Disatu sisi, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanahkan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan. Ruang kehidupan yang nyaman mengandung pengertian adanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia (Dardak, 2006).

Dinamika ruang kawasan perkotaan Metropolitan Mamminasata kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami perkembangan fisik ruang kotanya dengan pesat. Aktifitas perdagangan dan jasa yang berkembang pesat di pusat Kota Maros menggeser fungsi-fungsi perumahan ke zona transisi dan zona pinggiran. Menurut E.W. Burgess  (1953) menyatakan bahwa Daerah Pusat Kota *(Central Bussiness District)* yang didominasi kegiatan dominan pertokoan, perkantoran dan jasa, sementara zona pinggiran merupakan peruntukan perumahan dan kawasan permukiman. Kondisi ini terus berlangsung di kawasan perkotaan Maros sebagai kawasan penyangga Makassar sebagai Kota inti Metropolitan Mamminasata. Sempadan sungai di Kota Maros merupakan salah satu ruang yang sering kali dijadikan sebagai tempat bermukim dan dihuni oleh mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah. Keterbatasan yang dimiliki masyarakat yang tinggal di sempadan Sungai Maros menimbulkan dampak-dampak yang tidak baik berupa menurunnya fungsi sungai termasuk *recycle* alami bagi keseimbangan ekosistem.

Berkaitan dengan itu, survei awal yang dilakukan pada masyarakat yang bermukim di kawasan sempadan sungai Kota Maros bulan Januari 2014, melalui wawancara dengan beberapa stakeholders terkait diperoleh informasi bahwa perilaku masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan di sempadan Sungai Kota Maros relatif masih kurang peduli terhadap kondisi lingkungan. Rendahnya perilaku lingkungan masyarakat di sempadan sungai tersebut diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: pengetahuan lingkungan yang rendah, sikap negatif terhadap lingkungan, rendahnya motivasi masyarakat terhadap pelestarian lingkungan serta kebijakan atau regulasi pemerintah yang tidak aspiratif mengakibatkan perilaku masyarakat dalam pengelolaan kawasan sempadan sungai juga menjadi buruk. Kondisi tersebut diperkuat oleh teori Fishen dan Ajzen (1980) dimana secara spesifik menjelaskan bahwa terdapat berbagai faktor (variabel) yang dapat mempengaruhi perilaku, yaitu***:*** *general attitudes, personality trait, values, emotions, intelegence, social, age, gender, race, etnicity, education, income, religion, information, experience, knowledge, perception, media exp, control beliefs, subjective norm,* dan *intention.* Sementara hasil penelitian Agus Salim (2013) perilaku ekologis dalam penatagunaan lahan kawasan pesisir Kota Parepare menyimpulkan bahwa pengetahuan, motivasi, kearifan lokal, dan *locus of control* berpengaruh secara langsung positif terhadap perilaku masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penting dilakukan penelitian tentang perilaku berwawasan lingkungan masyarakat di kawasan sempadan sungai Kota Maros. Fokus studi dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh serta menemukan model perilaku masyarakat dan pemanfaatan sempadan sungai Maros yang berkelanjutan. Pentingnya penelitian ini dilakukan karena hampir seluruh daerah sempadan sungai yang berfungsi lindung di kawasan perkotaan telah dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman. Keberadaan kawasan permukiman di sempadan sungai Kota Maros menunjukan kualitas yang relatif rendah baik dari fisik bangunan yang cenderung kumuh maupun kondisi sanitasinya yang akan berdampak pada menurunnya fungsi ekologis di kawasan sempadan sungai Kota Maros.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disimulasikan model kausal teoretis penelitian, yang menekankan pada hubungan kausal antar variabel pengetahuan tentang karaktersitik kawasan sempadan sungai, pengetahuan tentang konservasi kawasan sempadan sungai, pengetahuan tentang regulasi/kebijakan kawasan sempadan sungai, sikap lingkungan, motivasi lingkungan, dan perilaku masyarakat berwawasan lingkungan di kawasan sempadan sungai di Kota Maros. Dalam hal ini, maka dirumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan lingkungan berpengaruh secara langsung terhadap perilaku masyarakat berwawasan lingkungan di kawasan sempadan sungai Kota Maros?
2. Apakah kebijakan pemerintah berpengaruh secara langsung terhadap perilaku masyarakat berwawasan lingkungan di kawasan sempadan sungai Kota Maros?
3. Apakah kearifan lokal berpengaruh secara langsung terhadap perilaku masyarakat berwawasan lingkungan di kawasan sempadan sungai Kota Maros?
4. Apakah pengetahuan lingkungan melalui sikap lingkungan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat berwawasan lingkungan di kawasan sempadan sungai Kota Maros?
5. Apakah kebijakan pemerintah melalui sikap lingkungan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat berwawasan lingkungan di kawasan sempadan sungai Kota Maros?
6. Apakah kearifan lokal melalui sikap lingkungan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat berwawasan lingkungan di kawasan sempadan sungai Kota Maros?
7. Apakah pengetahuan lingkungan melalui motivasi lingkungan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat berwawasan lingkungan di kawasan sempadan sungai Kota Maros?
8. Apakah kebijakan pemerintah melalui motivasi lingkungan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat berwawasan lingkungan di kawasan sempadan sungai Kota Maros?
9. Apakah kearifan lokal melalui motivasi lingkungan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat berwawasan lingkungan di kawasan sempadan sungai Kota Maros?
10. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Menganalisis pengaruh secara langsung pengetahuan lingkungan terhadap perilaku masyarakat berwawasan lingkungan di kawasan sempadan sungai Kota Maros.
2. Menganalisis pengaruh secara langsung kebijakan pemerintah terhadap perilaku masyarakat berwawasan lingkungan di kawasan sempadan sungai Kota Maros.
3. Menganalisis pengaruh secara langsung kearifan lokal terhadap perilaku masyarakat berwawasan lingkungan di kawasan sempadan sungai Kota Maros.
4. Menganalisis pengaruh secara tidak langsung pengetahuan lingkungan melalui sikap lingkungan terhadap perilaku masyarakat berwawasan lingkungan di kawasan sempadan sungai Kota Maros.
5. Menganalisis pengaruh secara tidak langsung kebijakan pemerintah melalui sikap lingkungan terhadap perilaku masyarakat berwawasan lingkungan di kawasan sempadan sungai Kota Maros.
6. Menganalisis pengaruh secara tidak langsung kearifan lokal melalui sikap lingkungan terhadap perilaku masyarakat berwawasan lingkungan di kawasan sempadan sungai Kota Maros.
7. Menganalisis pengaruh secara tidak langsung pengetahuan lingkungan melalui motivasi lingkungan terhadap perilaku masyarakat berwawasan lingkungan di kawasan sempadan sungai Kota Maros.
8. Menganalisis pengaruh secara tidak langsung kebijakan pemerintah melalui motivasi lingkungan terhadap perilaku masyarakat berwawasan lingkungan di kawasan sempadan sungai Kota Maros.
9. Menganalisis pengaruh secara tidak langsung kearifan lokal melalui motivasi lingkungan terhadap perilaku masyarakat berwawasan lingkungan di kawasan sempadan sungai Kota Maros.
10. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut;

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pemerintah terkait dengan rencana tata ruang dan lingkungan pada kawasan sempadan sungai di perkotaan.
2. Sebagai sumber informasi dalam meningkatkan kesadaran lingkungan bagi masyarakat yang bermukim di sempadan sungai di perkotaan.
3. Sebagai bagian dalam proses dan bahan pembelajaran Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup yang berhubungan dengan perilaku masyarakat di kawasan sempadan sungai di perkotaan.
4. Sebagai pengembangan kajian teoretis bagi peneliti dan pemerhati lingkungan hidup melalui pengungkapan variabel-variabel yang terkait dengan perilaku masyarakat berwawasan lingkungan di kawasan sempadan sungai Kota Maros, yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian yang sejenis.
5. Temuan (Novelty) dari penelitian ini adalah pengembangan model kausal teoretis penataan permukiman berwawasan lingkungan (Eko Hausing) di kawasan sempadan sungai melalui perubahan perilaku sebagai solusi pesatnya perkembangan permukiman di daerah sempadan sungai di perkotaan.